



PUTUSAN

Nomor : 448/PID.SUS/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/75/IV/Res.1.24/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
9. Penahanan oleh KPT sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh KPT sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024.

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jamso L. Sianipar, SH. dan Octavia Magdalena, S.H., para Advokat pada Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JAMSO SIANIPAR & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Beringin Raya No. 6 Rt. 006 Rw. 004, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-0049/Depok/08/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB anak korban (3 tahun sesuai Akta Kelahiran mendengar pintu rumah Terdakwa terbuka kemudian berjalan menuju keluar rumah menuju rumah Terdakwa yang posisinya berada disebang rumah anak korban lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa karena anak korban ingin bermain dengan anak Terdakwa yang biasa anak korban menyebutnya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak Terdakwa lalu anak korban bertemu dengan Terdakwa yang lagi tiduran kemudian anak korban dikasih permen dan langsung dimakan oleh anak korban. Pada saat memakan permen Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran di lantai dan selanjutnya tangan Terdakwa masuk ke celana dalam dan pampers anak korban dan Terdakwa memegang dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan anak korban (anak korban biasa menyebut dengan Bahasa “unu”) sampai anak korban merasakan kesakitan lalu sekitar jam 15.00 WIB anak korban pulang ke rumah dan berjalan sendirian dengan wajah yang terlihat takut kemudian duduk di ruang tamu dan menonton TV.

- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi (Ibu anak korban) membawa anak korban ke kamar mandi untuk membersihkan kotorannya sehabis BAB di pampersnya dan pada saat di kamar mandi pada saat mau membersihkan anak korban malah menangis sambil berkata “ga mau...sakit..” dan saksi bertanya “kenapa?” namun anak korban tidak menjawab dan terus menangis dan saksipun tetap membersihkan kotorannya dan memandikan anak korban;

- Lalu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar 21.00 WIB saksi bersama dengan anak korban sedang berada di dalam kamar dan terdengar suara sepeda motor dan saksi mengintip dari jendela kamar saksi dan ternyata suara sepeda motor tersebut adalah suara sepeda motor milik Terdakwa yang baru pulang bekerja kemudian anak korban bertanya “mami...siapa itu...? Dan saksi menjawab Terdakwa kemudian secara spontan anak berkata “mami....takut..”dengan wajah ketakutan sambil memeluk saksi dan berkata “takut kenapa..ndak apa-apa-apa”;

- Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 25 Desember 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB saat saksi bersama anak korban, saksi (nenek anak korban) dan suami saksi sedang berada di ruang TV anak korban mendengar suara sepeda motor Terdakwa dari dalam rumah kemudian secara spontan anak korban tiba-tiba ketakutan dan memeluk saksi sambil berkata “Oma, oma Terdakwa..mami, mami Terdakwa” kemudian saksi yang melihat kejadian tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada anak korban “kenapa takut?, diapain sama Terdakwa? Namun anak korban tidak menjawabnya, selanjutnya saksi mengulang pertanyaan yang sama “Diapain sama Terdakwa?” kemudian anak korban langsung memperagakan dengan cara merebahkan badannya ke posisi lantai kemudian dengan posisi telentang selanjutnya anak korban memegang kemaluannya dari luar pampers lalu saksi bertanya “Diapain unu (kemaluan) nya?” kemudian anak korban memasukkan tangannya ke dalam pampersnya dan menggesekkan tangannya di kemaluannya, setelah itu saksi kembali bertanya “Bapak siapa” dan anak korban menjawab “Terdakwa” mendengar jawaban anak korban tersebut saksi, saksi dan suami saksi terkejut sehingga dan kemudian melaporkannya ke Polres Kota Depok.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama Anak Korban No. R/478/VER-PPT-KSA/XII /2022/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr.Pemeriksa dr. Sanabila Yasmin dan diketahui oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan :

- a) Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan sadar, tidak kooperatif;
- b) Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada permukaan tubuh;
- c) Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan berwarna jaringan sekitar pada selaput dara arah lima, tujuh, sembilan dan sebelas tidak sampai dasar;
- d) Pada pemeriksaan psikologi didapatkan paska kejadian tampak adanya perubahan pola tidur, pola istirahat, pola pengungkapan emosi, korban terlihat lebih pendiam (tidak ceria seperti biasanya), tidak bernyanyi-nyanyi, mudah marah, tidak pernah tidur siang, tidur gelisah, sesekali terbangun, sesekali mengigau, mudah marah, mengamuk, gilung-guling dilantai, memukul kepala, menarik rambut ibunya.

KESIMPULAN:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia dua tahun. Pada pemeriksaan kelamin didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liangsenggama. Selanjutnya tidak ditemukan pada pemeriksaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan paska kejadian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 448/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 448/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor REG.PERK.PDM-0049/DEPOK/08/2023 tanggal 06 November 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong baju daster warna biru motif polkadot;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB yang berisikan video anak korban berdurasi 40 (empat puluh) detik.

Dikembalikan kepada orang tua Anak korban yaitu saksi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 04 Desember 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk akan melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju daster warna biru motif polkadot;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB yang berisikan video anak korban berdurasi 40 (empat puluh) detik.

Dikembalikan kepada saksi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo. No. 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 04 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo. No. 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 04 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo. No. 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo. No. 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 326/Pid.Sus/2023/PN.Dpk Tanggal 04 Desember 2023, terkait mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada saat sidang.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 04 Desember 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar terhadap pembuktian mengenai kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan Tindak Pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*";

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula tentang penentuan status barang bukti, sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 04 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang terdiri dari: Edison Muhamad, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Pahatar Simarmata, SH., MHum., dan Moch. Mawardi, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dihadiri Roslina Napitupulu, SH., MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Pahatar Simarmata, SH., MHum.
MH.

Edison Muhamad, SH.,

2. Moch. Mawardi, SH., MH.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH., MH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 448/PID.SUS2023/PT BDG

